

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien;
  - b. bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab menangani urusan pemerintahan pada bidang pendidikan.
3. Unit Utama adalah unit kerja yang dipimpin oleh pejabat eselon satu di lingkungan Departemen.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen yang selanjutnya disebut TIK Departemen adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika yang digunakan oleh Departemen untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

5. Jaringan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Jardiknas adalah jaringan tertutup (intranet) yang menghubungkan antara simpul pendidikan di seluruh Indonesia yang terdiri atas zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah, dan zona perorangan.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
7. Satker yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di lingkungan Departemen yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.
8. Konten adalah informasi yang telah ditingkatkan dengan melakukan *formatting*, penyaringan (*filtering*) dan mengkombinasikan dari berbagai macam sumber.
9. *Local Area Network* (LAN) adalah jaringan komputer dalam jangkauan yang pendek secara geografis seperti di rumah, kantor, dan sekolah.

## BAB II ORGANISASI DAN PENANGGUNGJAWAB TIK

### Pasal 2

- (1) TIK Departemen meliputi Jardiknas dan LAN Departemen.
- (2) Jardiknas merupakan jaringan TIK nasional yang digunakan oleh Departemen guna keperluan komunikasi data administrasi, konten pembelajaran, serta informasi dan kebijakan pendidikan.
- (3) Jardiknas menghubungkan simpul yang terdiri atas zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah, dan zona perorangan.
- (4) LAN Departemen adalah jaringan intranet yang menghubungkan titik pusat Jardiknas ke setiap simpul di gedung-gedung kantor pusat Departemen.
- (5) LAN Unit Utama adalah jaringan intranet yang menghubungkan komputer di Unit Utama Departemen.

### Pasal 3

- (1) Penanggung jawab TIK Departemen ditentukan secara berjenjang yaitu sebagai berikut:
  - a. Menteri sebagai penanggung jawab TIK Departemen;
  - b. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) sebagai penanggung jawab pengelolaan TIK Departemen;
  - c. Pemimpin Unit Utama sebagai penanggungjawab LAN Unit Utama;
  - d. Kepala kantor sebagai penanggungjawab pengelolaan Jardiknas pada zona kantor;
  - e. Pemimpin perguruan tinggi sebagai penanggungjawab pengelolaan Jardiknas pada zona perguruan tinggi; dan
  - f. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pengelola Jardiknas pada zona sekolah.

- (2) Penetapan penanggung jawab TIK Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan keputusan Menteri.

### BAB III

#### PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI, SERTA KONTEN

##### Pasal 4

- (1) Infrastruktur TIK Departemen merupakan bagian dari TIK Departemen.
- (2) Infrastruktur TIK Departemen terdiri atas perangkat keras dan jejaring.
- (3) Perangkat keras terdiri atas mesin pengolah data (*server*), media penyimpanan data (*storage*), dan perangkat jejaring (*network device*).
- (4) Jejaring terdiri atas jejaring tertutup (*intranet*) dan jejaring terbuka (*internet*).

##### Pasal 5

- (1) Pengelolaan TIK di lingkungan Departemen dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, RKA-KL, dan DIPA Depdiknas tahun berjalan.
- (2) Pengadaan dan investasi infrastruktur bersumber dari dan sesuai dengan anggaran APBN serta dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen.
- (3) Pendanaan pengelolaan dan perluasan infrastruktur TIK di lingkungan Departemen bersumber dari anggaran Departemen serta dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen.

##### Pasal 6

- (1) Sistem dan aplikasi yang digunakan oleh Departemen baik pada *server* maupun pada pengguna (*user*) adalah sistem dan aplikasi legal sesuai peraturan perundang-undangan, dapat bersifat *proprietary* dan/atau *non-proprietary (open source)*.
- (2) *Proprietary* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem dan aplikasi yang dilindungi oleh merk dagang atau paten atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak *eksklusif*.
- (3) *Open source* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kode-kode sistem dan aplikasi yang bersifat terbuka untuk digunakan, dikembangkan, dan atau dimodifikasi menjadi sistem dan aplikasi lain, yang dilakukan oleh individu-individu yang saling bekerjasama dalam memanfaatkan kode-kode tersebut, dan tidak diatur oleh suatu lembaga tertentu.

## Pasal 7

- (1) Jenis aplikasi terdiri atas Aplikasi Administrasi dan Aplikasi Konten Pembelajaran serta Aplikasi Informasi dan Kebijakan Pendidikan. Aplikasi dapat pula dibagi menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara luas oleh Departemen (Depdiknas-wide) seperti system software dan aplikasi unik yang digunakan oleh unit utama.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pengelola TIK Departemen.
- (3) Semua aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laman (domain) resmi Departemen yaitu *depdiknas.go.id*.
- (4) Semua laman resmi di bawah Departemen menggunakan sublaman/subdomain (*nama laman*).*depdiknas.go.id*. sesuai dengan nama Satker terkait.
- (5) Semua surat elektronik (*email*) resmi di bawah Departemen menggunakan alamat (nama pengguna) @depdiknas.go.id.
- (6) Pengadaan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Satker Departemen dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen.
- (7) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satker terkait.
- (8) Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satker terkait.
- (9) Pendanaan untuk pengadaan dan pengembangan standar aplikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pengelola TIK Departemen.
- (10) Pengelolaan dan pengembangan domain, subdomain, dan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) di bawah tanggung jawab Pengelola TIK Departemen.
- (11) Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi yang digunakan secara luas oleh Departemen (Depdiknas-wide) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), domain, subdomain, dan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menjadi tanggungjawab Pengelola TIK Departemen.

## Pasal 8

- (1) Jenis konten terdiri atas konten administrasi (e-administrasi), konten pembelajaran (e-pembelajaran) serta konten informasi dan kebijakan pendidikan.

- (2) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satker terkait.
- (3) Pengadaan, pengembangan dan penyebarluasan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Satker dikoordinasikan dengan Pengelola TIK Departemen.
- (4) Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, penyebarluasan, pemeliharaan dan pemutakhiran konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Satker terkait.

#### Pasal 9

- (1) Konten administrasi (e-administrasi) terdiri atas konten data pendidikan dan data non pendidikan.
- (2) Pengelolaan pangkalan data untuk konten data pendidikan menjadi tanggung jawab Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pusat Statistik Pendidikan melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data pendidikan, berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan menjadi tanggungjawab Satker terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satker.
- (2) Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan, berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (3) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data perencanaan menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (Biro PKLN).
- (4) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data keuangan menjadi tanggungjawab Biro Keuangan.
- (5) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data kepegawaian menjadi tanggungjawab Biro Kepegawaian.
- (6) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen aset menjadi tanggungjawab Biro Umum.
- (7) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data Kesekretariatan menjadi tanggungjawab Biro Umum.

- (8) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data pengawasan menjadi tanggungjawab Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (9) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggungjawab **Sekretariat** Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (10) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan tinggi menjadi tanggungjawab **Sekretariat** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (11) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan nonformal dan informal menjadi tanggungjawab **Sekretariat** Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (12) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggungjawab **Sekretariat** Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (13) Pengelolaan pangkalan data untuk konten non-pendidikan yang terkait dengan data penelitian dan pengembangan menjadi tanggungjawab **Sekretariat** Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (14) Biro PKLN wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data perencanaan berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (15) Biro Keuangan wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data keuangan berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (16) Biro Kepegawaian wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data kepegawaian berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (17) Biro Umum wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen aset berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (18) Biro Umum Sekretariat Jenderal wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data kesekretariatan Jenderal berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.

- (19) Sekretariat Inspektorat Jenderal wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data pengawasan berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (20) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan dasar dan menengah berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (21) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan tinggi berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (22) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen pendidikan nonformal dan informal berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (23) Sekretariat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data manajemen peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (24) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pengujian dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan keandalan aplikasi pangkalan data untuk konten data non-pendidikan yang terkait dengan data penelitian dan pengembangan berkordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.

#### Pasal 11

- (1) Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) merupakan suatu sistem terpadu untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri dan pimpinan unit utama, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- (2) Struktur Sistem Pendukung Keputusan memiliki konteks fasilitasi liputan data dan informasi kebijakan bagi penentu kebijakan di tingkat Departemen (Menteri), penentu kebijakan teknis di tingkat unit utama (Pemimpin Unit Utama), dan pejabat perumus pelaksanaan kebijakan operasional di tingkat direktorat/ Unit Kerja Eselon II.



- (3) Pengelolaan Sistem Pendukung Keputusan untuk Departemen dalam bentuk *Data warehouse*, *On-line Analytical Processing* (OLAP) dan *Business Intelligence* (BI) dilaksanakan oleh Pusat Statistik Pendidikan (PSP), berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (4) Untuk mendukung pengelolaan Sistem Pendukung Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Utama wajib memberikan akses konten data pendidikan dan non-pendidikan kepada Pusat Statistik Pendidikan (PSP), berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (5) Data pendidikan dan non-pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi Departemen serta tugas dan fungsi masing-masing Satker.
- (6) Data pendukung keputusan untuk pengambilan keputusan pada tingkat Menteri divalidasi oleh unit utama (eselon I) terkait.
- (7) Data pendukung keputusan untuk pengambilan keputusan pada tingkat unit utama (eselon I) divalidasi oleh pejabat terkait setingkat eselon II.
- (8) Pengadaan, pengembangan dan penyebarluasan Sistem Pendukung Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Statistik Pendidikan (PSP), berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (9) Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, penyebarluasan, pemeliharaan dan pemutakhiran Sistem Pendukung Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Statistik Pendidikan (PSP), berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (10) Lisensi untuk sistem aplikasi pendukung keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas nama Departemen.
- (11) Pengelolaan lisensi untuk sistem aplikasi pendukung keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola TIK Departemen.

## Pasal 12

- (1) Konten pembelajaran (e-pembelajaran) terdiri atas bahan belajar berbasis kurikulum dan pengayaan untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Konten pembelajaran yang berupa bahan belajar berbasis kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah adalah konten pembelajaran yang telah dinilai layak oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

## Pasal 13

- (1) Aplikasi, konten administrasi (e-administrasi), konten pembelajaran (e-pembelajaran) serta konten informasi dan kebijakan pendidikan berbasis elektronik yang dihasilkan, dikumpulkan dan dikembangkan oleh masing-masing Satker menjadi milik Departemen.
- (2) Pemeliharaan dan pemutakhiran aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satker terkait.
- (3) Pengadaan, pengembangan dan penyebarluasan aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker terkait berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (4) Pendanaan untuk pengadaan, pengembangan, penyebarluasan, pemeliharaan dan pemutakhiran perangkat lunak aplikasi dan konten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker terkait berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.
- (5) Lisensi sistem aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas nama Departemen.
- (6) Pengelolaan lisensi sistem aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola TIK Departemen.
- (7) Aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rahasia, sensitif, dan konfidensial tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi dan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

## BAB IV TATA KELOLA TIK DEPARTEMEN

### Pasal 14

Tata kelola TIK Departemen meliputi perencanaan, pengelolaan dan pemantauan sumberdaya komputasi dan infrastruktur, dukungan teknis layanan, pengelolaan resiko operasional, keamanan informasi, dan pengelolaan kelangsungan layanan.

### Pasal 15

- (1) Perencanaan kerangka umum kebutuhan TIK Departemen meliputi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang.
- (2) Penyusunan perencanaan kerangka umum kebutuhan TIK Departemen dilakukan oleh Pengelola TIK Departemen secara berkesinambungan dengan mengacu pada rencana strategis Departemen, berkoordinasi dengan Unit Utama.

- (3) Pendanaan perencanaan kerangka umum kebutuhan TIK Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola TIK Departemen.
- (4) Perencanaan TIK dievaluasi setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal Departemen dan dapat direvisi untuk menjaga kesesuaian terhadap arah dan Rencana Strategis Departemen.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola TIK Departemen bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan infrastruktur TIK dan sumber daya komputasi.
- (2) Pemantauan infrastruktur TIK dan sumber daya komputasi dilakukan secara menyeluruh, tepat sasaran, terintegrasi serta berkesinambungan dalam sebuah sistem pemantauan.
- (3) Pendanaan Pemantauan infrastruktur TIK dan sumber daya komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pengelola TIK Departemen.
- (4) Hasil pemantauan infrastruktur TIK dan sumber daya komputasi digunakan sebagai bahan analisis, perencanaan pengelolaan TIK, serta deteksi dini permasalahan teknis TIK.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola TIK Departemen menyediakan dukungan teknis layanan bagi pengguna layanan TIK yang terhubung dengan Jardiknas.
- (2) Pengelola TIK Departemen bertanggungjawab atas ketersediaan dan kualitas layanan TIK Departemen.

#### Pasal 18

- (1) Jenis risiko operasional TIK dapat berupa banjir, kebakaran, serangan *hackers*, listrik padam, pencurian data, atau sebab lain.
- (2) Pengelola TIK Departemen melakukan pengelolaan risiko operasional TIK secara berkesinambungan terhadap ancaman, ketersediaan, integritas dan kerahasiaan informasi pendidikan.
- (3) Pendanaan pengelolaan risiko operasional TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pengelola TIK Departemen.
- (4) Pengelola TIK Departemen bertanggungjawab atas keandalan, keamanan, efektivitas dan efisiensi Jardiknas dan LAN Departemen.

## Pasal 19

- (1) Prosedur Operasi Standar (POS) keamanan TIK disusun berdasarkan standar keamanan TIK yang berlaku secara internasional oleh Pengelola TIK Departemen.
- (2) Prosedur Operasi Standar (POS) keamanan informasi dilakukan untuk menjamin kelangsungan operasional dan melindungi aset TIK Departemen.
- (3) Pendanaan pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Pengelola TIK Departemen.
- (4) Pengukuran kinerja dan efektivitas keamanan (*security measurement*) TIK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pengelola TIK Departemen bertanggung jawab dalam pengelolaan kelangsungan layanan operasional tugas dan fungsi secara berkesinambungan berdasarkan kebutuhan Rencana Strategis Departemen.
- (2) POS kelangsungan operasional tugas dan fungsi meliputi:
  - a. POS penanganan darurat ketika dan selama gangguan risiko operasional TIK terjadi; dan
  - b. proses pemulihan setelah gangguan dan/atau risiko operasional TIK.
- (3) Penyusunan POS kelangsungan operasional tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan analisis resiko dan kebutuhan Rencana Strategis Departemen.
- (4) POS penanggulangan bencana TIK merupakan bagian dari POS kelangsungan operasional tugas dan fungsi yang mengalihkan layanan TIK ke tempat alternatif untuk menjamin kelangsungan tugas dan fungsi dan perlindungan aset TIK Departemen selama terjadinya gangguan sampai selesainya proses pemulihan.
- (5) Pendanaan penanggulangan bencana TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab Pengelola TIK Departemen.
- (6) Ketentuan mengenai POS penanganan darurat dan proses pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

## BAB V

### PETUGAS PENGELOLA TIK DEPARTEMEN

## Pasal 21

- (1) Setiap zona Jardiknas mempunyai tim pengelola TIK paling sedikit terdiri atas penanggungjawab, koordinator, teknisi, dan layanan bantuan (*helpdesk*).
- (2) Pengadaan, pemenuhan standar dan kualifikasi petugas pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Satker terkait.

- (3) Pengembangan, pelatihan, dan pembinaan petugas pengelola TIK menjadi tanggungjawab Satker terkait, berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka kesinambungan pengelolaan TIK di zona masing-masing, setiap pengelola TIK zona wajib mengalokasikan dana operasional pengelolaannya dalam DIPA yang bersangkutan setiap tahun.
- (2) Pengelola TIK pada zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah dan zona perorangan dapat diberi bantuan biaya pengelolaan oleh Satker terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia serta pemberian biaya pengelolaan pengelola TIK pada zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah dan zona perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen.
- (4) Pendanaan untuk pengembangan, pelatihan, dan pembinaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersumber dari dan sesuai dengan anggaran APBN.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan TIK Departemen.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Audit keamanan informasi dilakukan secara berkala oleh tim independen berkoordinasi dengan Pengelola TIK Departemen.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 24

Pemimpin unit utama dan Satker yang tidak melaksanakan peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan teknis atau petunjuk operasional yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO